



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1160 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/392/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING  
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pegawai pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/940/KPTS/408.12/ 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/940/KPTS/408.12/ 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/940/KPTS/408.12/2017, diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1160 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 PEMBENTUKAN TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Drs. Mohammad Afandi, MM NIP. 19620714 199003 1010	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Eko Budi Satriyo, SE, MM NIP. 19741119 199803 1005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Purwono, S.Sos NIP. 19720514 199303 1005	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Indrawati, S.Pt NIP. 19730127 200501 2004	Kepala Sub Bagian Bina Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Ramladi NIP. 19631112 198902 1005	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Staf Administrasi	Agung Wibowo NIP. 19830216 200801 1001	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**